

PERBANDINGAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dwi Anindya Harimurti

STIE Mahaputra Riau

Email: dwanindyaharimurti@gmail.com

Info Artikel:

Diterima: 09 November 2021 | Disetujui: 18 November 2021 | Dipublikasikan: 29 Desember 2021

Abstrak

Harta gono gini atau yang dikenal dengan harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono gini itu di atur dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan dalam hukum Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perbandingan pembagian harta bersama dalam menurut hukum positif dan hukum islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdara pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan.

Kata Kunci: Perbandingan, Hukum Positif, Hukum Islam

COMPARISON OF THE DISTRIBUTION OF JOINT ASSETS ACCORDING TO POSITIVE LAW AND ISLAMIC LAW

Abstract

Gono Gini assets, also known as joint assets, are marital property produced by a husband and wife jointly during the marriage period before the divorce. Based on the positive law that applies in Indonesia, the assets of gono gini are regulated in Law No. 1 of 1974 concerning marriage, and in Islamic law it is regulated in the Compilation of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how to compare the distribution of joint property according to positive law and Islamic law. This research uses a qualitative method that is based on positive law and Islamic law. The conclusion in this study is that according to the KHI based on Article 97 the joint property after divorce is divided equally, each of the share between husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the distribution can be made on the evidence submitted by the plaintiff and the defendant.

Keywords: Comparison, positive law, Islamic law

A. PENDAHULUAN

Pernikahan atau yang lebih dikenal dengan nama Perkawinan dalam undang-undang positif adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan membentuk sebuah keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Hal inilah yang membuat ikatan perkawinan berbeda dengan ikatan lainnya. Ada banyak hal harus dilalui saat menjalani perkawinan mulai dari acara khitbah dan dilanjutkan dengan prosesi akad nikah yang sangat sacral hingga prosesi walimah dilakukan bertujuan untuk mempublikasi kepada masyarakat dan handai tauladan bahwa pasangan tersebut telah menjadi suami istri yang sah.

Pada saat Seorang laki-laki atau perempuan belum menikah alias *single* mereka mempunyai hak dan kewajiban mereka dengan utuh. Hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kehidupannya, hak dan kewajiban akan harta miliknya dan sebagainya, dengan kata lain mereka tidak berbagi hak dan kewajiban dengan orang lain.² Kemudian setelah mereka mengikatkan diri dalam lembaga

perkawinan, maka mulai saat itulah hak kewajiban mereka menjadi satu.

Pengertian menjadi satu dalam perkawinan bukan berarti hak dan kewajiban masing-masing pihak akan meleburkan diri, melainkan hak dan kewajiban mereka tetap utuh walaupun mereka telah bersatu dalam kehidupannya. Untuk itulah mereka harus memahami dan menghormati satu sama lain. Tidak merasa salah satu lebih baik daripada yang lain sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam berumah tangga.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat suami istri, tetapi lebih dari itu mempunyai akibat hukum pula terhadap harta suami tersebut. Hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnyanya, keduanya memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan.³ Beberapa orang mengatakan bahwa hubungan kekeluargaan menentukan hubungan hukum kekayaannya. Perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, *mawaddah* dan *warahmah* dan suami istri mempunyai kedudukan yang seimbang dan setara walaupun tanpa disadari terdapat beberapa perbedaan kewajiban satu sama

¹ R. Subekti dan R. Tjitrosubidjo, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, halaman 537

² Muhammad Thalib, *20 Rahasia Ikatan kejiwaan suami isteri* (Bandung: Irsyad Baitus Salam, Cet. 1. 2001), hlm. 46

³ Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Bandung Pt. Citra Aditya Bakti Cet. 1. 1991), hlm. 5

lainnya. Suami-istri mempunyai posisi dan peranannya masing-masing. Suami-istri harus memahami hak dan kewajibannya sebagai upaya membangun sebuah keluarga. Kewajiban tersebut harus dimaknai secara timbal balik bahwa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak istri dan yang menjadi kewajiban istri menjadi hak suami.⁴

Harta bersama atau gono gini adalah harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan oleh suami isteri, maka secara otomatis akan masuk dalam harta bersama yaitu semua harta yang diperoleh dari hasil usaha mereka bersama sejak saat awal perkawinan dilangsungkan tepatnya sejak akad nikah diucapkan sampai terjadinya perceraian, baik karena cerai mati ataupun cerai hidup, dan tidak termasuk ke dalamnya harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak yang bersumber dari hibah atau warisan ditujukan kepada para pihak dan harta tersebut otomatis menjadi harta pribadi kecuali para pihak menghendaki lain.⁵

Masalah harta bersama merupakan masalah penting yang sering disengketakan oleh pihak suami ataupun isteri pada saat terjadinya perceraian. Disinilah dibutuhkan keahlian dari para hakim untuk dapat atau

⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang Perkawinan* (Yogyakarta Liberty, Cet.2.1986), hlm 96

⁵ Happy.Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm.2

tidaknya menilai, apakah harta tersebut merupakan harta bersama atau bukan. Penelitian ini merupakan kajian terhadap permasalahan perbandingan pembagian harta bersama suami dan isteri setelah terjadinya perceraian yang penekanannya pada cara-cara pembagian harta bersama suami isteri pasca perceraian dan permasalahan yang dihadapinya.⁶

Adanya harta bersama atau yang dikenal dengan harta gono gini karena adanya perkawinan yang sah menurut aturan agama dan perundang-undangan yang sah. Dalam mewujudkan kebahagiaan terkadang secara alamiah dibutuhkan suatu kesejahteraan secara finansial berupa pendapatan baik kedua belah pihak maupun salah satunya. Kesejahteraan semacam ini tentu diimbangi dengan kerja keras para pihak yang menginginkan kebahagiaan tersebut. Dari hasil kerja kerasnya akan melahirkan suatu kekayaan yang disebut dengan harta kekayaan. Harta kekayaan ini dalam rumah tangga kadang diperoleh secara individu ataupun secara bersama-sama dalam ikatan perkawinan. Harta keduanya disebut dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan isteri selama perkawinan berlangsung.

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian, akan mempengaruhi

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet.2, 1994), hlm. 122.

harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan, yang biasanya disebut dengan harta bersama suami-istri atau harta gono-gini,⁷ baik yang berupa harta bergerak maupun harta yang tidak bergerak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35-37 mengatur masalah harta benda dalam perkawinan, Dalam penjelasan yang terdapat dalam Pasal 37 ditegaskan hukum masing-masing ini ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang bersangkutan dengan pembagian harta bersama tersebut. Ketentuan pasal-pasal tersebut, telah memberi batasan bahwa, masing-masing suami-istri berhak menguasai sendiri harta bawaan sebagaimana sebelum mereka menjadi suami-istri. Harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan akan menjadi harta bersama, sedangkan bagian harta yang diperoleh dari hasil warisan, hadiah serta harta yang diperoleh dari hasil kerja sendiri sebelum adanya ikatan perkawinan menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak termasuk dalam harta bersama atau harta gono gini apabila terjadi perceraian.

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian

⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 6, 2006), hlm 12.

masing- masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati. Selain Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia juga berlaku Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa pembagian harta bersama baik cerai hidup maupun cerai mati ini, masing-masing mendapat setengah dari harta bersama tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa keberadaan harta bersama dalam suatu keluarga sangat diperlukan, baik itu selama masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah putusannya hubungan perkawinan yang ditandai dengan adanya perceraian. Dalam pelaksanaannya setelah terjadinya perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting artinya bagi suami maupun istri, sehingga mereka menghendaki agar pembagian harta tersebut dilakukan secepatnya. Hal ini dilakukan karena antara suami dan istri sama-sama membutuhkan dan berkepentingan dengan adanya harta bersama tersebut.

Dalam undang-undang perkawinan, harta bersama diatur dalam ayat 1 pasal 35 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan penggunaan terhadap harta bersama harus melibatkan kedua pihak secara bersam. Oleh sebab itu masing-masing suami maupun isteri mempunyai

hak terhadap penguasaan sepenuhnya atas harta yang mereka peroleh dalam selama ikatan perkawinan, hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat 1. Rumusan tentang harta bersama dapat juga dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 huruf (f) adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempermasalahkan terdaftar atas nama siapapun. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan isteri selama dalam perkawinan karena harta suami sepenuhnya menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya dan begitu juga kebalikannya harta isteri menjadi hak isteri dan dapat dikuasai penuh olehnya.

Hal diatas diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 pasal 37 tentang Perkawinan disebutkan bahwa: “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing”. Dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 disebutkan bahwa: “Janda atau duda yang bercerai, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Dengan merujuk pada ketentuan tersebut, maka masing-masing berhak seperdua dari harta bersama.

Dasar hukum tentang harta bersama dapat dilihat melalui Undang-Undang dan peraturan berikut:

- A. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- B. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- C. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Dalam Undang-Undang Perkawinan

Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta

bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97. Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁸

Untuk rumah tangga yang harmonis pada dasarnya tidak ada persoalan berkaitan dengan penguasaan harta selama perkawinan masih berlangsung. Tetapi jika terjadi perselisihan antara suami isteri dan berakhir dengan perceraian, maka terjadilah berbagai macam persoalan terhadap harta yang mereka peroleh selama perkawinan tersebut berlangsung. Oleh sebab itu, pertama kali yang harus diselesaikan apabila terjadi perceraian adalah pemisahan dan pembagian harta yang diperolehnya secara bersama-sama dalam perkawinan karena masing-masing pihak mempunyai hak atas harta tersebut. menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.*

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Artinya penelitian akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin. Berdasarkan pendapat tersebut paparan kalimat yang diuraikan mengenai harta bersama dalam perkawinan menurut Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam. Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dalam menganalisis data didasarkan pada asas-asas hukum dan perbandingan-perbandingan hukum yang ada dalam masyarakat. Disebut demikian, karena hukum dikonsepsikan sebagai manifestasi makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam pembagian harta bersama dalam perkawinan ditinjau secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Tujuannya dilakukannya penelitian ini untuk melihat bagaimana perbandingan harta bersama menurut hukum positif dan hukum islam yang berlaku di Indonesia pada saat ini.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu

yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Oleh karena itu sebelum penulis melakukan penelitian, hendaknya penulis menentukan terlebih dahulu mengenai metode yang dipakai. Adapun metode yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah hukum normatif yuridis. Dengan penelektan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Kepustakaan sebagai sumber data primer yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Tentang Perkawinan

Manusia dilahirkan sebagai individu yang mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, sekaligus makhluk sosial. Namun sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan sudah menjadi kodrat manusia untuk dapat hidup berdampingan dengan sesama manusia lainnya dan untuk meneruskan keturunan dengan melangsungkan perkawinan dengan lawan jenis.⁹

Perkawinan dianggap sebagai perjanjian suci dalam membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Perkawinan atau pernikahan

merupakan salah satu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat khususnya di Indonesia. Hal ini disebabkan karena perkawinan itu tidak hanya menyangkut hubungan hukum antara calon suami istri, tetapi juga menyangkut hubungan dengan orang tua kedua belah pihak, saudara-saudara, bahkan keluarga-keluarga kedua belah pihak.¹⁰

Perkawinan atau pernikahan di Indonesia wajib dilaksanakan berdasarkan agama masing-masing, dengan kata lain kedua calon mempelai memiliki agama yang sama, hal ini diatur dalam Undang-undang Perkawinan di Indonesia.¹¹ Berdasarkan agama Islam memiliki komponen-komponen ibadah, melangsungkan perkawinan berarti melangsungkan separuh dari ibadahnya dan berarti pula telah melengkapkan separuh dari agamanya.

Perkawinan atau pernikahan bertujuan untuk membina keluarga yang diliputi rasa saling cinta-mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Dalam aspek antaranya menyangkut hak dan kewajiban suami dan istri maupun yang menyangkut harta kekayaan dalam perkawinan. Berdasarkan

⁹ Ali Zainudin, 2003, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 67.

¹⁰ Happy Susanto, 2008, *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*, Bandung: Aditya Bakti, hal. 72

¹¹ Zainudin, Ali, 2003, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama hlm 25

sudut pandangan Normatif dan Empiris atau *das sollen (apa yang seharusnya)* maupun *das sein (sebagai fakta yang senyatanya)*. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor sehingga ukuran derajat efektif masih belum terpenuhi.

Perkawinan mempunyai akibat hukum tidak hanya memiliki akibat hukum terhadap diri pribadi mereka yang melangsungkan pernikahan, hak dan kewajiban yang mengikat pribadi suami istri, tetapi lebih dari itu perkawinan memiliki akibat hukum pula terhadap harta suami istri tersebut. Dengan kata lain memiliki hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya kedua, memang dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

Di sisi lain, perkawinan atau pernikahan yang diatur dalam Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan atau hukum positif dimana aturan yang mengatur suatu mekanisme yang mempersulit terjadinya perceraian, tetapi tidak menutup kemungkinan pernikahan yang awal baik-baik saja akan terjadi keretakan dalam hubungan perkawinan, yang tentunya apabila tidak terjadi penyelesaian besar maka berakibat terhadap

putusnya suatu ikatan perkawinan dengan kata lain terjadinya perceraian.¹²

Tidak semua perceraian diakibatkan oleh permasalahan yang rumit, kebanyakan permasalahan yang terjadi lebih sederhana dari yang seharusnya, seperti pertengkaran rumah tangga sehingga menimbulkan ketidakharmonisan, ketidakcocokan maupun ketidakpercayaan antara suami istri. Dari kejadian perceraian tersebut, sering kali antara suami dan istri mempersoalkan hartanya terutama di dalam pembagian harta bersama atau harta Gono Gini. Sebagaimana telah dipaparkan pada pendahuluan dimana berdasarkan Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perkawinan dapat putus dikarenakan kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, masalah harta bersama hanya diatur secara singkat dan umum dalam Bab VII terdiri dari Pasal 35 sampai Pasal 37. Kemudian diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam dalam Bab XIII mulai dari Pasal 85 sampai Pasal 97.¹³ Akan muncul banyak rintangan yang akan dihadapi dalam mencapai tujuan perkawinan yang dicita-citakan, bahkan peluang retaknya rumah tangga akan akan

¹² KUHPerdata. Diterjemahkan oleh: R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹³ Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*

semakin banyak. Sehingga kenyataan dalam tujuan tersebut tidak sepenuhnya dapat terlaksanakan sebagaimana semestinya. Ikatan perkawinan terpaksa harus diputuskan akibat adanya perbedaan pendapat atau perselisihan antara suami istri tersebut. Jika perselisihan diantara keduanya tidak bisa diselesaikan dengan jalan damai atau kekeluargaan, maka solusi terakhir yang ditempuh keduanya adalah dengan jalan perceraian atau perpisahan. Setelah ikatan perceraian putus atau dikabulkan baik dari pengadilan maupun talak yang diucapkan dengan adanya saksi, perpisahan tidak berakhir begitu saja. Ternyata muncul permasalahan baru yang ditimbulkan akibat perceraian tersebut, salah satunya adalah masalah pembagian harta bersama atau harta gono gini sesuai dengan aturan yang ada.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Harta bersama adalah harta benda dalam perkawinan yang dihasilkan oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung dan hal ini masuk kedalam peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan yang mengatur dengan tuntas tentang kedudukan harta benda didalam perkawinan. Pada prinsipnya undang-undang ini mengatur bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri yang diperoleh

sebelum menikah dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Ketentuan tentang harta benda di dalam perkawinan diatur dalam Pasal 35-37 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain atau tidak adanya perjanjian diantara kedua belah pihak. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Tentang ini pasal 35 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974 sudah menegaskan. Ini berarti terbentuknya harta bersama dalam perkawinan dimulai sejak saat tanggal terjadinya perkawinan sampai ikatan perkawinan bubar. Kalau begitu harta apa saja yang diperoleh oleh kedua pasangan terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah baik oleh karena salah satu pihak meninggal dunia atau oleh karena perceraian, seluruh harta-harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Pada dasarnya dalam Islam tidak mengenal percampuran harta kekayaan dalam perkawinan antara suami dan istri.

Harta bersama pada awalnya berasal dari adat istiadat atau tradisi yang berkembang di Indonesia. Kebiasaan yang berkembang ini kemudian didukung oleh hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Hukum Islam mengakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Status harta seorang perempuan tidak berubah karena perkawinannya. Disamping itu juga adanya kemungkinan kerjasama antara suami dan istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian harta kekayaan tersebut dibagi menurut hukum Islam.

Kaidah hukum Islam di atas memberi jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama antara pasangan yang memutuskan bercerai yaitu dengan cara membagi harta tersebut dengan adil. Dengan demikian dalam hukum Islam tidak dikenal percampuran harta bersama antara suami istri karena perkawinan, kecuali dengan syirkah (perjanjian dalam perkawinan). Dalam bab XIII Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga terdapat pengaturan tentang harta bersama dalam perkawinan, sebagaimana diatur dalam pasal 85-97, yang berbunyi: Pasal 85 yang menyatakan bahwa “adanya harta bersama

dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”. Mengenai status harta bersama juga diatur dalam pasal 86 ayat (1) dan (2) yaitu: Pasal 86 ayat (1) bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan dan Pasal 86 ayat (2) bahwa harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Mengenai definisi atau pengertian harta bawaan serta hak penguasaan harta bawaan dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam: Pasal 87 ayat (1) harta bawaan mengatur bahwa harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan Pasal 87 ayat (2) bahwa suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, shodaqah atau lainnya. Terkait kewenangan penyelesaian sengketa harta bersama dalam KHI pasal 88 yang berbunyi: “Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan ke Pengadilan Agama.” Mengenai tanggung jawab suami istri terhadap harta bersama maupun harta bawaan juga diatur

dalam KHI pada pasal 89, 90 dan 92 yang berbunyi: Pasal 89 KHI mengatur bahwa: “Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri.” Pasal 90 KHI mengatur bahwa: “Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.” Pasal 92 KHI mengatur bahwa: “Suami istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.”

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tentang harta kekayaan antara lain: Pasal 35 ayat (1) menyatakan harta benda yang diperoleh sepanjang perkawinan menjadi harta bersama dan Pasal 35 ayat (2) menyebutkan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain, begitu juga Pasal 36 ayat (1) menyebutkan harta bersama suami dan istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, dan juga Pasal 37 ayat (1) yaitu bila mana perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Melihat kedua peraturan diatas, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dapat disimpulkan

bahwa kedua aturan tersebut sejalan dalam pengaturan tentang harta bersama ini yaitu pembagian dilaksanakan secara adil kecuali adanya perjanjian yang ditentukan diantara kedua belah pihak. Di Indonesia sering ditemukannya seorang suami yang beristri lebih dari satu atau dikenal dengan poligami, hingga saat ini masih menimbulkan konflik perdebatan baru mengenai status harta bersama tersebut, sehingga Kompilasi Hukum Islam menjawab pertanyaan tersebut dengan diaturnya pada pasal 94 ayat (1) dan (2) yaitu: Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri dan pemilik harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Dalam kitab-kitab fiqh tradisional yang ada di Indonesia, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang

satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.¹⁴

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing dari pihak suami atau istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Kedua hal tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam,¹⁵ dijelaskan bahwa harta bersama adalah harta yang dimiliki bersama oleh suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Dalam masyarakat Indonesia, hampir semua daerah yang ada memiliki pendapat bahwa harta bersama antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah. Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal dalam hukum islam, karena hal ini tidak

¹⁴ Abd ar-Rahman al-Jazari, *Fiqh Madzahibul*, (Bairut: Darul Fikr, 1999), Jilid 3, h. 50

¹⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Alih Bahasa Saefullah. Usul Fikh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), Cet 10, h. 255

dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami itu sendiri. Harta Bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti kerjasama dalam hal tenaga hingga tak terbatas. Meskipun harta bersama tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk tabungan untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak apabila mereka sudah meninggal dunia.¹⁶

Pencarian harta bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami

¹⁶ Muhammad Muslehuddin, *Filasafat Hukum Islam Dan Pemikiran Oreintalis Study Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 1997) cet 2. h. 131-132

istri tersebut. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya atau penghasilannya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta dalam perkawinan ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia, pengertian harta bersama sejalan dengan pengertian harta bersama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 35 yaitu harta benda yang diperoleh suami istri selama berlangsungnya perkawinan. Dalam pasal 85 KHI disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup

kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri, bahkan dalam pasal 86 ayat (1) disebutkan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta bersama dan istri karena perkawinan.

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa perspektif hukum Islam tentang harta gono-gini atau harta bahwa pencaharian bersama suami istri mestinya masuk dalam *rub'u mu'amalah*, tetapi ternyata tidak dibicarakan secara khusus. Hal ini mungkin disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab *fiqh* adalah orang Arab yang tidak mengenal adanya pencaharian bersama suami istri. Tetapi ada dibicarakan tentang kongsi yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah*. Oleh karena masalah pencaharian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah* atau yang disebut dengan kerjasama..

Zahri Hamid menyatakan dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa hukum Islam mengatur sistim terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan yang dikenal dengan perjanjian pranikah dan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara

hukum. Serupa dengan hal itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, bahwa hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami atau istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing-masing pihak. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.¹⁷

Ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit. Hukum Islam juga berpendirian, bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, *Al-Qur'an* maupun *Hadits* tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan dalam *Al-Qur'an* maupun *Hadits* tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut. Berdasarkan hal

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (UII Press, Yogyakarta, 2004), h. 34

tersebut, maka sesungguhnya secara tidak langsung masalah harta gono-gini atau harta bersama tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gono-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (*ghairu al mufakkar fih*) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan *ijtihad* dengan pendekatan *qiyas*.¹⁸

Ijtihad ilmu yang fokus dalam segala kemampuan untuk menghasilkan hukum *syara'* yang bersifat praktikal melalui kaedah *istinbat* (rumusan tentang hukum) (Suhairimi bin Abdullah). Sedangkan pengertian *qiyas* secara garis besar pengertiannya adalah mempersamakan hukum suatu kasus yang tidak dinashkan dalam *Al-Qur'an* dengan hukum kasus lain yang dinashkan karena persamaan *illat* hukum.

Masalah harta gono-gini atau harta bersama pada dasarnya belum tersentuh oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harga gono-gini dianalisis melalui pendekatan *ijtihad*, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini. Kajian ulama tentang bersama ini telah melahirkan pendapat bahwa harta bersama termasuk dapat diqiyaskan sebagai *syirkah*. Harta

¹⁸ *Ibid* hlm 193

gono-gini dapat di*qiyaskan* dengan *syirkah* karena dipahami istri juga dapat dihitung sebagai pasangan atau kongsi yang bekerja, meskipun tidak ikut bekerja dalam pengertian yang sesungguhnya. Maksudnya, istri yang bekerja dalam pengertian mengurus rumah tangga, seperti memasak, mencuci pakaian, mengasuh anak, membereskan rumah tangga, dan pekerjaan domestik lainnya, juga dianggap sebagai aktifitas kerja yang perannya tidak bisa dipandang sebelah mata.

Harta bersama yang dijabarkan sebagai harta yang dihasilkan oleh pasangan suami istri selama perkawinan berlangsung, maka harta bersama dapat kategorikan sebagai *syirkah mufawadhah* atau juga *syirkah abdan*. *Syirkah mufawadhah* adalah suatu bentuk perkongsian dua belah pihak yang melakukan kegiatan usaha, sedangkan pihak ketiga sebagai pemodal. Sedangkan *syirkah abdan* adalah suatu bentuk perkongsian dua pihak atau lebih yang masing-masing anggotanya hanya melakukan kegiatan usaha, namun tidak memberikan modal.

Jika harta bersama di*qiyaskan* dengan *syirkah* sangatlah masuk akal karena sama-sama mengandung pengertian sebagai suatu bentuk perkongsian atau kerjasama antara suami dan istri. Hanya saja dalam konsep *syirkah* pada umumnya lebih bersifat bisnis atau kerja sama dalam kegiatan usaha,

sedangkan *syirkah* harta bersama sifatnya hanya kerjasama dalam membangun sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, meskipun juga meliputi hal-hal yang berkaitan dengan harta dalam perkawinan.

Oleh sebab diatas terhadap harta bersama ini, pihak suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama dan harta bersama itu akan dibagi sama rata apabila perkawinan tersebut sudah putus akibat kematian atau pun perceraian dan karena putusan pengadilan. Berdasarkan analisa mengenai aturan yang ada maka pasal-pasal yang mengatur tentang harta bersama adalah Pasal 88 dan 95. Pasal 88 mengatur bahwa apabila terdapat sengketa atas harta bersama, maka akan diserahkan kepada Pengadilan Agama yang berwenang. Pasal tersebut merupakan pasal dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang pembagian harta bersama bila terjadi perselisihan dalam pernikahan.

Kompilasi Hukum Islam menyerahkan semua hal yang berkaitan dengan pembagian harta bersama kepada Pengadilan Agama yang berwenang menyelesaikan permohonan sengketa harta bersama tersebut. Apabila diserahkan kepada Pengadilan Agama berarti penentuan dari perkara yang dihadapi berada di tangan majelis hakim yang memutus perkara berdasarkan bukti-bukti yang ada dalam persidangan dan juga saksi

yang diajukan masing-masing pihak. Penyelesaian melalui pengadilan ini merupakan sebuah alternatif penyelesaian perkara. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Cara ini jauh lebih baik karena tidak perlu berbelit-belit, memakan waktu, memakan biaya, dan atau juga memakan perasaan para pihak. Cara ini dapat dipergunakan selama dilakukan dengan seadiladilnya. Dalam musyawarah para pihak dapat sepakat mengenai presentase pembagian harta bersama, tidak harus setengah-setengah. Istri dapat memperoleh presentase sepertiga dan suami dua pertiga atau sebaliknya asalkan tidak ada yang merasa dirugikan atau dicurangi. Namun jika memang cara penyelesaian sengketa melalui jalur damai tidak dapat terlaksana dan jalur hukum (pengadilan) dianggap lebih tepat dalam hal memperoleh keadilan, maka hal tersebut dapat dilakukan.

3. Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain ketentuan ini diatur dalam Pasal 35. Mengenai harta bersama, suami

atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya hal ini diatur dalam Pasal 36. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.¹⁹ Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya yang berlaku di Indonesia.

Di dalam KUH Perdata (BW), tentang harta bersama menurut Undang-Undang dan Pengaturannya diatur dalam Bab VI Pasal 119-138 yang terdiri dari tiga bagian. Bagian Pertama tentang Harta Bersama menurut Undang-Undang (Pasal 119-123), Bagian Kedua tentang Pengurusan Harta Bersama (Pasal 124-125) dan Bagian Ketiga tentang Pembubaran Gabungan Harta Bersama dan Hak Untuk Melepaskan Diri Padanya (Pasal 126-138). Menurut KUH Perdata, sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara pihak suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu selama perkawinan berjalan tidak boleh

¹⁹ M. Yahya, Harahap 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara suami-istri hal ini diatur dalam pasal 119 BW. Berkenaan dengan soal keuntungan, maka harta bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tak bergerak suami istri itu sendiri, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas terdapat dalam Pasal 120 BW).

Dalam Pasal 122 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* “Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak ditiadakan ketentuan lain.” Peraturan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami istri. Segala utang dan rugi sepanjang perkawinan harus diperhitungkan atas mujur malang persatuan. Bagi mereka yang tunduk pada Hukum Perdata Barat (BW) mengenai harta yang diperoleh selama perkawinan dalam Pasal 119 KUH Perdata menyebutkan; Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan antara persatuan bukan antara harta kekayaan suami dan istri, sekedar

mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain.

Percampuran itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri. Dengan demikian, di dalam pasal ini menunjukkan bahwa sepanjang mengenai harta menjadi harta bersama atau harta campuran itu demi undang-undang menjadi hubungan bersama, atau apabila suami istri sebelum melangsungkan perkawinan mengadakan surat perjanjian di hadapan notaris mengenai hartanya, maka suami istri dapat menempuh penyimpangan sesuai perjanjian yang ada. Dengan demikian jelas di sini bagi mereka yang tunduk kepada BW mengenai persatuan harta ini adalah bersifat memaksa, yang berarti setelah perkawinan dilangsungkan maka sepanjang yang menyangkut harta bersama dalam perkawinan sepanjang tidak dapat diadakan perjanjian lain.²⁰ Di sini harus dapat kita bedakan bukan berarti bahwa para pihak menjadi hak masing-masing yang dimiliki setengah atas harta bersama, apabila kemudian salah satu pihak meninggal dunia, apa yang kita kenal sebagai harta bersama di dalam Hukum Adat, ataupun percampuran harta ini akan lebih tepat kalau kita nyatakan, bahwa suami istri masing-masing mempunyai hak

²⁰ Hadi kusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju,hal.35

atas harta, namun bagi mereka dapat tidak melakukan penguasaan (*beschekkung*) atas bagian mereka masing-masing.

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 KUHPerdara, suamilah yang berhak mengurus harta bersama, termasuk berwenang melakukan berbagai perbuatan terhadap harta yang dimiliki tersebut. Isi Pasal 124 KUHPerdara tersebut antara lain adalah: pertama, Hanya suami saja yang boleh mengurus harta bersama itu; kedua, suami boleh menjualnya, memindah tangankan dan membebaninya tanpa bantuan atau diketahui istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam Pasal 140; ketiga, Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai *hibah* antara mereka yang semasa keduanya masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah yang tertentu dan barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dan perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan; keempat, Bahkan suami tidak boleh menetapkan ketentuan dengan cara *hibah* mengenai sesuatu barang yang khusus, bila dia memperuntukkan untuk dirinya hak pakai hasil dari barang itu.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa si suami sendiri yang mengurus persatuan harta kekayaan, hanya si suami yang berwenang melakukan perbuatan-perbuatan terhadap harta

kekayaan yang diatur, dan si istri tidak boleh ikut campur dalam pengurusan tersebut. Namun demikian ada perkecualian, yakni suami tidak diperbolehkan mengurus sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 140 ayat 3 KUHPerdara yang menyatakan, mereka juga berhak untuk membuat perjanjian, bahwa meskipun ada golongan harta bersama, barang-barang tetap, surat-surat pendaftaran dalam buku besar pinjaman-pinjaman negara, surat-surat berharga lainnya dan piutang-piutang yang diperoleh atas nama istri, atau yang selama perkawinan dan pihak istri jatuh ke dalam harta bersama, tidak boleh dipindah tangankan atau dibebani oleh suaminya tanpa persetujuan si istri.

Dalam Pasal 140 ayat 2 KUHPerdara ditentukan bahwa, demikian pula perjanjian itu tidak boleh mengurangi hak-hak yang diperuntukkan bagi si suami sebagai kepala persatuan suami istri, namun hal ini tidak mengurangi wewenang istri untuk mensyaratkan bagi dirinya pengurusan harta kekayaan pribadi, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tak bergerak, disamping penikmatan penghasilannya pribadi secara bebas. Perbuatan-perbuatan sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 tersebut sifatnya memutus, bukan dalam pengertian mengurus (seperti dalam ayat 1). Maksudnya, perbuatan suami dibatasi, yaitu

bahwa dia tidak berhak mengurus harta-harta kekayaan di luar harta bersama, seperti harta bawaan dan harta perolehan karena kedua macam harta tersebut tetap menjadi wewenang masing-masing pasangan. Sebagai contoh, harta bawaan berupa hibah hanya dapat diurus apabila berkenaan dengan urusan kehidupan anak-anak mereka.

Pada dasarnya, hak dalam kebersamaan harta kekayaan dalam perkawinan tidak hanya berupa benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang diperoleh selama masa perkawinan, baik dengan atas nama atau tidak atas nama istri dan suami, tetapi juga berkaitan dengan yang dibawa oleh mereka berdua dalam perkawinan. Misalnya, benda-benda atas nama istri berupa tagihan-tagihan dan saham-saham atau benda-benda berharga yang dibawa olehnya selama perkawinan, maka benda-benda tersebut tidak dapat dibalik nama menjadi atas nama suami atau atas nama istri. Meskipun demikian, benda-benda tersebut tetap menjadi bagian dari harta bersama. Benda-benda tersebut boleh dijual, dipindahtangankan, atau dibebani oleh suami tanpa perantaraan sang istri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditegaskan kembali bahwa wewenang atau kekuasaan suami begitu besar terhadap pengurusan harta bersama. Suami tidak bertanggungjawab kepada istri berkenaan dengan pengurusan tersebut. Dia juga tidak

diwajibkan oleh istri untuk memberikan perhitungan kepadanya, termasuk jika nantinya kebersamaan harta bersama itu bubar. Meskipun demikian, kekuasaan suami yang begitu besar itu ternyata dibatasi oleh dua hal sebagai berikut *Pertama*, dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Kekuasaan suami dalam mengurus harta bersama dibatasi oleh undang-undang. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 124 ayat 3. Suami dan istri juga boleh menghibahkan secara bersama-sama. Pasal 124 ayat 3 di atas memberikan pengecualian terhadap *hibah* yang ditujukan untuk memerhatikan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka, Artinya, *hibah* yang dilakukan adalah untuk kepentingan anak-anak dan masa depannya. Dalam bentuk *hibah* seperti ini, suami diperbolehkan untuk tidak meminta bantuan istrinya, hal ini diatur dalam Pasal 124 ayat 3 KUHPerdara melarang suami untuk menghibahkan sebagian dari harta bersama tanpa persetujuan istrinya, kecuali untuk memberikan suatu kedudukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka.²¹ Hal ini diperkuat dengan yurisprudensi Putusan MA No. 871 K/Sip/1973. *Kedua*, Dibatasi dengan Kesepakatan Suami dan Istri dalam Perjanjian Perkawinan. Menurut ketentuan

²¹ Rafiq, Ahmad. 1995. Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Pasal 119 KUHPerdara, apabila calon suami istri sebelum perkawinan dilangsungkan tidak dibuat perjanjian kawin, dalam mana persatuan (campuran) harta kekayaan dibatasi atau ditiadakan sama sekali, maka demi hukum akan ada persatuan (campuran) bulat antara harta kekayaan suami dan istri, baik yang mereka bawa dalam perkawinan, maupun yang mereka akan peroleh sepanjang perkawinan berlangsung.²²

Berdasarkan KUHPerdara, istri juga mempunyai hak untuk melepaskan bagiannya dalam kebersamaan harta kekayaan perkawinan, sebagai berikut: *pertama*, Istri tidak berhak lagi atas bagiannya dari aktiva harta bersama, kecuali hak atas pakaian, selimut, dan spreii. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 132 ayat 1; *kedua*, Istri dibatasi kewajibannya dalam hal membayar utang-utang harta bersama hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 132 ayat 2. Untuk batas waktu hak pelepasan yang ditentukan adalah sebulan setelah terjadinya pembubaran atas kebersamaan harta bersama lebih tepatnya setelah terjadinya perceraian. Dalam waktu sebulan ini, istri dapat mengajukan hak pelepasan kepada Panitera Pengadilan Negeri di tempat kediaman suami istri yang terakhir. Ketentuan ini diatur dalam

²² Sayuti, Thalib. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI hlm 103

KUHPerdara Pasal 133 ayat 1. Jika pelepasan itu terjadi karena meninggalnya suami, batas waktu sebulan itu terhitung sejak meninggalnya suami yang memang diketahui oleh istrinya. Hal ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 133 ayat 2. Pasal 134 ayat 1 mengatur bahwa apabila istri meninggal dalam tenggang waktu sebulan sebelum menyampaikan akta pelepasan, “Maka para ahli warisnya berhak melepaskan hak mereka atas persatuan dengan cara seperti tersebut dalam pasal terakhir, dan dalam tenggang waktu selama satu bulan pula, setelah meninggalnya istri, atau setelah kematian itu oleh mereka diketahui”. Lebih lanjut, ayat 2 pasal yang sama mengatur bahwa hak istri untuk barang-barang selimut dan spreii, tidak bisa diperjuangkan oleh para ahli warisnya. Hilangnya hak pelepasan ini diatur dalam KUHPerdara Pasal 136 dan Pasal 137.

Mengenai pembagian harta bersama dalam perkawinan setelah perceraian, pada umumnya harta bersama dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara. Pembagian harta bersama bagusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana hak istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan. Penyelesaian melalui

jalur pengadilan adalah sebuah pilihan. Ketentuan tentang pembagian harta bersama didasarkan pada kondisi yang menyertai hubungan suatu perkawinan, seperti kematian, perceraian, dan sebagainya.

D. PENUTUP

Harta bersama meliputi: harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung termasuk hutang-hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali apabila ada yang merupakan harta pribadi masing-masing dari suami isteri, harta yang diperoleh sebagai hadiah atau pemberian dikenal dengan warisan apabila ditentukan demikian. Suami dan istri yang telah resmi bercerai memiliki hak yang sama terhadap harta bersama, dengan pembagian sama rata antar keduanya atau berdasarkan kesepakatan antara keduanya sepanjang perkawinan berlangsung.

Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama, baik yang dihasilkan salah satunya maupun keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan

dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri.

Ketentuan tentang harta bersama harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta bersama saja asalkan tidak ditentukan hal lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta bersama itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer) pasal 119 dan kompilasi hukum islam.

Ketentuan harta bersama dalam poligami diatur dalam UU Perkawinan pasal 65 ayat 1, yang menegaskan bahwa jika seseorang suami berpoligami, suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya, istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi, dan semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinan masing-masing.

Jika salah seorang tidak bertanggung jawab dalam memanfaatkan harta bersama, tanpa melalui proses gugatan cerai terlebih dahulu, KHI pasal 95 ayat 1 mengatur

bahwa suami atau istri dapat meminta pengadilan agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama. Selama masa sita jaminan dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin pengadilan agama sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, cet.1
- As'ad, Abd. Rasyid. *Gono-Gini dalam Perspektif Hukum Islam*. *Jurnal Pengadilan Agama*. Oktober 2010.
- Djazuli, A. dan I Nurol Aen. 2000. *Ushul Fiqh, Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hadikusuma, Hilman. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Harahap, M. Yahya. 1975. *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974*. Cet. I. Medan: Zahir Trading Co.
- Herawati, Andi. *Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Vol. 8 No. 2 Desember 2011:321-340, Hunafa: Jurnal Studia Islamika. Makassar. 2011.
- Happy. Susanto, *Pembagian Harta Gono-gini saat Terjadi Perceraian*, Jakarta: Kencana, 2008
- Ismuha. 1978. *Pencaharian Bersama Suami Istri di Indonesia*. cet. 2. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
- Manan, Abdul dan M. Fauzan. 2001. *Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Rafiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Satrio, J. 1990. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Cipta Aditya Bakti.
- Suhairimi bin Abdullah. *Konsep Ijtihad Menurut Perundangan Islam*. Pusat Kemahiran Komunikasi dan Keusahawanan. Malaysia. tanpa tahun.

Susanto, Happy. 2008. *Pembagian Harta Gono-Gini saat Terjadinya Perceraian, Pentingnya Perjanjian Perkawinan untuk Mengantisipasi Masalah Harta Gono-Gini*. Jakarta: Visimedia.

Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penerbit UI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang *Perkawinan*.